

# Perlindungan Hukum atas Foto atau Video Fotografer yang Diunggah Di Instagram: Tinjauan Yuridis terhadap Lisensi yang Diatur pada Syarat Penggunaan Instagram

**Gitta Astari Adipurwanto**  
**Igrissa Majid**  
**Khaerul Anwar**

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

E-mail: [gitta.astari@jentera.ac.id](mailto:gitta.astari@jentera.ac.id)

[igrissa.majid@jentera.ac.id](mailto:igrissa.majid@jentera.ac.id)

[khaerul.anwar@jentera.ac.id](mailto:khaerul.anwar@jentera.ac.id)

## **Abstract**

*This article aims to identify the legal protection related to copyright for photos or videos by a photographer that is uploaded to their instagram account and reused by instagram for promotional purposes. This latest provision is governed by the Terms of Use that requires user to provide instagram with license over photos or videos that is royalty-free, transferable, sub-licensable, to use, distribute, modify, run, copy, publicly perform or display, translate, and create derivative works of users' content. This research uses a normative judicial method with qualitative approach. The materials studied from primary resources (laws and regulations as well as, instagram Terms of Use) and secondary ones (books, journals, media publications) with data collection techniques through literature and document studies on relevant sources. The research found that the non-exclusive license given to Instagram by users covers commercial activities which should be compensated in the for of royalty under the Copyright Law. However, Instagram's Terms of Use negate this compensation.*

**Keywords:** Copyright; License; Instagram.

## 1. Pendahuluan

Pengguna internet di Indonesia pada awal 2021 telah mencapai 202,6 juta jiwa.<sup>1</sup> Jumlah ini meningkat 15,5 persen atau setara dengan 27 juta jiwa jika dibandingkan pada Januari 2020. Aktivitas yang paling digemari penduduk Indonesia dalam penggunaan internet ialah berjejaring sosial. Saat ini sudah ada 170 juta pengguna aktif media sosial dengan rata-rata telah menghabiskan waktu 3 jam 14 menit per hari atau 30,8 jam per bulan.<sup>2</sup> Jika dilihat dari jumlah populasi penduduk Indonesia yang saat ini telah mencapai 274,9 juta jiwa, maka pengguna aktif media sosial di Indonesia adalah sebesar 61,8 persen. Adapun aplikasi media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia, yaitu *Youtube* dengan 93,8 persen, *Whatsapp* 87,7 persen, *Instagram* 86,6 persen, *Facebook* 85,5 persen dan *Twitter* 63,6 persen.<sup>3</sup>

Banyaknya pengguna media sosial di Indonesia, bukan berarti tanpa masalah, khususnya bagi penggunanya. Sebut saja *Instagram*. *Instagram* merupakan sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna dapat mempublikasikan, mengirimkan bahkan mengambil foto atau video milik sendiri maupun orang lain. Mudahnya fitur yang disediakan oleh *Instagram*, tidak menutup kemungkinan fitur ini disalahgunakan oleh pengguna lain. Misalnya, ketika pengguna *Instagram* mem-*posting* atau mempublikasikan sebuah foto atau video pada akun miliknya. Pengguna lain dapat dengan mudah mengunduh foto atau video tersebut untuk kepentingan sama maupun kepentingan lain. Hal ini mendorong manajemen *Instagram* untuk mengubah kebijakannya, yaitu memperketat aturan penggunaan foto atau video milik orang lain. Kebijakan ini mengharuskan pengguna yang hendak menggunakan foto atau video milik pengguna lain mengharuskan memiliki izin atau meminta izin kepada pemilik foto atau video, apabila hukum mewajibkan adanya lisensi.<sup>4</sup>

Di Indonesia, foto atau video telah dilindungi kepemilikannya melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (disebut UU Hak Cipta). Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaannya diwujudkan dalam bentuk nyata.<sup>5</sup> Pencipta adalah orang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan ciptaannya sebagai pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta, memiliki hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi.<sup>6</sup>

Hak moral adalah hak pencipta untuk mencegah orang lain melakukan tindakan yang

1 Galuh Putri Riyanto, "Jumlah Pengguna Internet Indonesia 2021 Tembus 202 Juta", *Kompas.com*, 23 Februari 2021, diakses pada 14 Juni 2021, <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/16100057/jumlah-pengguna-internet-indonesia-2021-tembus-202-juta>.

2 Agus Tri Haryanto, "Pengguna Aktif Medsos RI 170 Juta, Bisa Main 3 Jam Sehari", *Detik.com*, 23 Februari 2021, diakses pada 14 Juni 2021, <https://inet.detik.com/cyberlife/d-5407834/pengguna-aktif-medsos-ri-170-juta-bisa-main-3-jam-sehari>.

3 Conney Stephanie, "Riset Ungkap Lebih dari Separuh Penduduk Indonesia Melek Media Sosial", *Kompas.com*, 24 Februari 2021, diakses pada 14 Juni 2021, <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/24/08050027/riset-ungkap-lebih-dari-separuh-penduduk-indonesia-melek-media-sosial>.

4 CNBC Indonesia, "Jangan Sembarangan Ambil Foto Instagram Orang, Atau...?", *CNBC Indonesia*, 8 Juni 2020, diakses pada 14 Juni 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200608122630-37-163824/jangan-sembarangan-ambil-foto-instagram-orang-atau->.

5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 1.

6 *Id*, Pasal 4.

dapat merugikan pencipta.<sup>7</sup> Sedangkan hak ekonomi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk memperoleh keuntungan ekonomis atas ciptaannya.<sup>8</sup> Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengaransemenan, pendistribusian, pertunjukan, hingga penyewaan ciptaannya.<sup>9</sup> Ketentuan ini, memberikan arti bahwa pemegang hak cipta dapat melarang atau mengizinkan orang lain untuk menggunakan karyanya baik untuk tujuan sukarela maupun komersil. Hal inilah yang menjadi alasan *Instagram* mengharuskan pengguna yang ingin menggunakan foto atau video milik pengguna lain wajib memiliki izin lisensi. Pertanyaannya, bagaimana jika hal tersebut dilakukan oleh pihak *Instagram*?

Sejak *Facebook* mengakuisisi *Instagram* pada 2012 silam, terjadi perubahan syarat dan ketentuan bagi pengguna (*terms of use*) yang diberlakukan pada Desember 2020.<sup>10</sup> Ketentuan baru ini merupakan perjanjian antara pengguna dengan *Instagram* atas foto atau video yang dibagikan oleh pengguna. Pada intinya, *Instagram* menyebutkan bahwa “kami tidak mengklaim kepemilikan konten anda, tetapi anda memberikan kami lisensi untuk menggunakannya”.<sup>11</sup> Sekilas tidak ada yang berubah tentang konten yang dimiliki pengguna, dimana pengguna tetap dibebaskan untuk berbagi foto atau video. Namun, ketentuan lain ketika pengguna membagikan, memposting, atau mengunggah konten yang dilindungi hak kekayaan intelektual, pengguna atas dasar *terms of use* memberikan hak kepada *Instagram* bebas royalti, dapat dialihkan, disublisensikan, menggunakan, mendistribusikan, memodifikasi, menjalankan, menyalin, menampilkan secara publik, dan membuat karya turunan dari konten pengguna (*non-exclusive license*).<sup>12</sup> Penggunaan lisensi oleh *Instagram* akan berakhir ketika konten atau akun yang dimiliki pengguna dihapus.

*Instagram* merupakan media sosial yang sering menggunakan konten yang dimiliki pengguna untuk keperluan konten pada akun miliknya.<sup>13</sup> Meskipun dalam setiap postingannya, *Instagram* selalu mencantumkan pemilik foto atau video, termasuk pemilik musik yang digunakan. Jika ditinjau berdasarkan hak moral sebagaimana dijelaskan dalam UU Hak Cipta, haknya tetap melekat pada pengguna, karena *Instagram* mencantumkan kepemilikan foto atau video (*credit by* atau *real by*). Namun di satu sisi, ada tujuan komersil yang sebenarnya didapatkan *Instagram* atas publikasi foto atau video, yaitu promosi terhadap akun miliknya untuk mendapatkan jangkauan dan interaksi para pengguna maupun calon pengguna.

7 Faiza Tiara Hapsari, “Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta Di Indonesia”, *Ristekdikti.go.id*, diakses pada 14 Juni 2021, <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1389479&val=1246&title=EKSISTENSI%20HAK%20MORAL%20DALAM%20HAK%20CIPTA%20DI%20INDONESIA#:~:text=Hak%20moral%20adalah%20hak%20dari,yang%20menggunakan%20ciptaannya%20berdasarkan%20kontrak%2F>.

8 *Supra note* 5, Pasal 8.

9 *Id.*, Pasal 9 ayat (1).

10 Copyrightlaw.com, “*Instagram and Copyright – What are The Terms of Use*”, Copyrightlaws.com, 11 Januari 2021, diakses pada 14 Juni 2021, <https://www.copyrightlaws.com/instagram-and-copyright/>.

11 *Id.*

12 *Id.*

13 Lihat postingan yang dimiliki @instagram adalah milik pengguna yang dipublikasi atau diposting ulang oleh Instagram. Dapat dilihat di sini <https://www.instagram.com/instagram/?hl=en>

Melalui artikel ini, penulis akan membahas, *pertama*, bagaimana perlindungan hukum terkait hak ekonomi yang dimiliki pengguna atas foto atau video seorang fotografer yang telah diunggah di akun *Instagram* miliknya?, *kedua*, apakah *terms of use Instagram* hanya terbatas pada *non-exclusive license* dan tidak termasuk *commercial use* atas foto atau video milik pengguna? Artikel ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

## 2. Metodologi

Artikel ini disusun dengan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif. Bahan-bahan yang digunakan dalam tulisan ini didapat dari sumber-sumber, meliputi: (a) bahan hukum primer dari peraturan perundang-undangan, terutama UU Hak Cipta, serta *terms of use* khusus bagi pengguna *Instagram*; (b) bahan hukum sekunder dari buku, jurnal akademik, berita, dan lain lain; dan (c) bahan hukum tersier dari kamus dan ensiklopedia. Bahan-bahan tersebut akan dianalisis secara kritis dengan metode kualitatif: (a) pada bahan hukum primer, dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum, serta keuntungan dan kerugian apa yang diperoleh subjek hukum terkait; (b) bahan hukum sekunder akan digunakan sebagai pijakan pemahaman konsep dan teori untuk mendukung atau mempertajam kerangka berpikir hukum tentang permasalahan ini; dan (c) bila dibutuhkan bahan hukum tersier akan digunakan untuk mendukung analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

## 3. Pembahasan

### 3.1. Tinjauan Hukum Terkait Hak Ekonomi

Rumusan tentang hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU Hak Cipta) telah memberikan suatu pengertian utuh, bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang ditransformasikan dalam bentuk karya nyata dengan prinsip deklaratif tanpa mengurangi batasan yang diregulasikan dalam ketentuan perundang-undangan.<sup>14</sup> Dengan kata lain, hak cipta dalam konteks ini mengisyaratkan adanya asas deklaratif atas perlindungan hukum yang diberikan kepada penciptanya pada saat ciptaan telah diwujudkan tanpa harus mendaftarkannya.<sup>15</sup>

Adapun yang dimaksud dengan hak eksklusif tersebut di atas mengandung esensi penguasaan berdasarkan hak ekonomi. Hak ini meliputi hak untuk mengumumkan (*performing rights*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanical rights*).<sup>16</sup> Dalam ketentuan Pasal 4 memberikan pengertian bahwa hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi penciptanya. Pasal ini merujuk pada Pasal 3 yang memberi pengertian, tidak ada pihak lain yang dapat memperoleh maupun memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari pencipta.

14 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Ps. 1 angka (1).

15 Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang : Setara Press, 2017), hlm. 3.

16 Soelistyo, Henry, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Depok : Rajawali Pers, 2017), hlm. 47.

Artinya, yang dimaksud dengan “tidak ada pihak lain” dalam pasal ini sama maknanya dengan hak tunggal yang diperuntukkan bagi pencipta yang memiliki hak mutlak. Dengan kata lain, hak tersebut bersifat eksklusif, yang merujuk pada sifat dan cara menciptakan atau melahirkan suatu hak cipta oleh pencipta. Sedangkan, hak pengguna atau bukan pencipta hanya diperbolehkan memiliki sebagian hak ekonomi atau yang disebut sebagian dari hak eksklusif.<sup>17</sup>

Seiring dengan itu, perlu dipahami bahwa hak cipta menganut prinsip yang hanya memberi perlindungan terhadap ekspresi, bukan suatu ide, inspirasi, prosedur, metode pengoperasian maupun konsep yang belum ditransformasikan.<sup>18</sup> Hal ini termaktub dalam Pasal 41 yang mengklasifikasikan jenis-jenis hasil karya yang tidak dapat diberi perlindungan oleh regulasi mengenai hak cipta, yaitu : (a) hasil karya yang belum terwujudkan; (b) baru sebatas gagasan maupun konsep atau data yang telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan (c) hasil karya yang diciptakan hanya untuk melayani masalah teknis atau hanya berwujud dalam kebutuhan fungsional.

Dalam konteks hak ekonomi dijelaskan, suatu ciptaan memiliki nilai dan manfaat ekonomi yang disejajarkan dengan kuantifikasi pengorbanan waktu, tenaga dan biaya, serta kontribusi pemikiran kreatif penciptanya. Lazimnya, makin tinggi level kreativitas seorang pencipta yang mengorbankan banyak biaya, maka dapat dipastikan nilai kemanfaatan atas ciptaan tersebut pun makin tinggi.<sup>19</sup> Sedangkan, dari sisi kepentingan, antara pencipta dan pengguna hak cipta, pada praktiknya sama-sama melakukan eksploitasi untuk segala kemanfaatan nilai ekonomi atas suatu hak cipta dalam bentuk yang beragam, tergantung jenis dan sifat suatu ciptaan. Namun demikian, praktik tersebut hanya dapat berlangsung jika sudah melalui prosedur atau mekanisme yang dapat kita temui dalam Pasal 1 angka (11) UU Hak Cipta, bahwa ditetapkan berdasarkan peraturan yang harus didahului dengan pengumuman, seperti pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan melalui sarana apapun baik elektronik maupun non elektronik atau dilakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Terkait dengan hak ekonomi, Pasal 8 menerangkan, bahwa yang lebih berhak memperoleh hak ekonomi adalah pemegang hak cipta. Hak ekonomi yang dimaksud, sebagaimana disinggung dalam Pasal 9 adalah termasuk pendistribusian dan pertunjukan hak cipta, yang dapat dilakukan oleh orang lain selama mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Akan tetapi, hak ekonomi yang berkaitan dengan pendistribusian tidak berlaku bilamana ciptaan atau salinan atas suatu hak cipta telah beralih status kepemilikannya. Artinya, selama tidak ada sebab mutlak yang mensyaratkan untuk beralih kepada pihak lain, maka hak ekonomi terhadap suatu ciptaan tersebut tetap berada di tangan pemegang hak cipta, yang mana ketentuan ini berlaku dalam Pasal 17.

Jika menilik pada ketentuan secara umum mengenai suatu hak cipta dalam bentuk foto maupun video seorang fotografer, maka jenis perlindungannya sangat berhubungan

17 *Id.*,

18 *Id.*, hlm. 51.

19 *Id.*, hlm. 94.

erat dengan hukum keperdataan, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Pasal 1365 menegaskan hal ini termasuk dalam perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pasal ini menyatakan, tiap pelanggaran hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang bersalah itu untuk mengganti kerugian. Atas perbuatan yang menimbulkan akibat hukum ini, setidaknya ada 4 (empat) syarat untuk menentukan perbuatan tersebut termasuk dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum atau tidak, yakni adanya unsur yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain; bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan juga kehati-hatian; dan bertentangan dengan kesusilaan.<sup>20</sup>

Selanjutnya, pengguna yang hendak memanfaatkan karya fotografi orang lain, segera menghubungi Direktorat Jenderal Hak Cipta untuk mendapatkan izin penggunaan. Atau boleh saja menggunakan alternatif lain, yakni didahului perjanjian dengan pemegang hak cipta. Perjanjian tentang penggunaan karya fotografi ini adalah untuk melindungi hak dan juga kewajiban antara pengguna dengan pemegang hak cipta. Bentuk perjanjian yang paling ideal adalah dilakukan dengan cara tertulis. Sehingga, menjadi bukti kuat untuk menuntut hak dan kewajiban dari pihak lain yang terikat dalam perjanjian tersebut di kemudian hari jika melakukan pelanggaran. Karena itu, bentuk perjanjian tertulis membuat kemungkinan para pihak untuk dapat mengendalikan kewajibannya masing-masing.<sup>21</sup>

Dalam tesis William Jaya Suprana (2019) mengatakan, bahwa jika pengguna selesai melakukan tindakan pembuatan maupun penggunaan atas suatu konten fotografi dan potret melalui *Instagram*, maka tidak ada pengecualian apapun jika terbukti pengguna melekatkan karya tersebut sebagai hak miliknya. Karena, hal tersebut menurutnya bertentangan dengan prinsip dan norma hukum yang telah ditetapkan dalam UU Hak Cipta. Sehingga, tindakan pengguna tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya dari akibat hukum.<sup>22</sup>

Oleh karena itu, sangat penting memperketat regulasi yang mengatur perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta terkait konten fotografi dan potret di Indonesia. Regulasi tersebut misalnya bertalian dengan suatu praktik atau tindakan penyelewengan dan/atau pelanggaran hak cipta dalam penggunaan *Instagram*, yang tentunya memerlukan forum penyelesaian. Terhadap pelanggaran demikian, pihak yang dirugikan tidak hanya bertumpu pada UU Hak Cipta, melainkan dapat menggunakan pasal yang secara sistematis relevan dengan itu, yaitu Pasal 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena berlakunya UU ini adalah terhadap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian baik di dalam maupun luar batas yurisdiksi.<sup>23</sup> Soal batas yurisdiksi ini kemudian boleh diperkuat dengan Asas *National*

20 Putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919) ini telah menjadi yurisprudensi dan diketahui secara umum telah juga menjadi rujukan bagi hukum di Indonesia.

21 Ni Wayan Pipin Peranika dan I Nyoman A. Martana, "Perlindungan Karya Fotografi Yang Diunggah Melalui Sistem Internet Dan Sanksi Hukum Bagi Pengguna Ilegal," *Kertha Semaya, Vol 6 No. 4 (2018)* : 9, diakses 15 Juni, 2021, di <https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1333086>.

22 William Jaya Suprana, "Analisis Yuridis Terhadap Lisensi Hak Cipta Dan Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Konten Fotografi Dan Potret Penggunaan Instagram," Tesis Master, Universitas Sumatera Utara, 2019, hlm. i

23 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan

*Treatment*, bahwa hukum hak cipta berlaku sama antara ciptaan milik pencipta dari luar negeri dengan Indonesia.<sup>24</sup>

Jadi, konteks hukumnya, memang pasal ini membuka ruang bagi orang atau subjek yang ada di Indonesia maupun di luar negeri untuk saling menggugat satu sama lain. Sementara itu, proses penyelesaiannya di Indonesia dapat berupa pengajuan gugatan perdata, tuntutan pidana, penetapan sementara pengadilan oleh Pengadilan Niaga ataupun secara arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, serta dapat melaporkannya kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual untuk dilakukan penindakan.<sup>25</sup>

Meskipun demikian, perlu diingat dalam hal hak ekonomi, pencipta memiliki masa periode penguasaan untuk memperoleh manfaatnya. Jika masanya berakhir, maka status ciptaan dapat beralih menjadi milik publik dan bebas digunakan masyarakat tanpa memerlukan suatu lisensi.<sup>26</sup> Namun, ada batas pengecualian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 58 ayat (2) dan (3), bahwa jika terdapat lebih dari satu pemegang hak cipta, maka perlindungan hak cipta berlaku selama 70 tahun jika pencipta meninggal dunia. Dan, terhitung selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan untuk badan hukum yang memegang hak cipta.

Memang tidak dapat dinafikan, aktivitas di jagat maya melekat sejumlah aturan yang secara yuridis memberikan perlindungan terhadap siapapun penggunaannya dengan tujuan untuk menghindari timbulnya kerugian secara ekonomi terhadap pemegang hak cipta. Sebab, pada kenyataannya kerap terjadi berbagai pelanggaran yang berakhir komersialisasi untuk menguntungkan diri sendiri yang tidak terhindarkan. Oleh karenanya, untuk melindungi semua kegunaannya, maka pemberlakuan UU mengenai hak cipta harus ditegakkan berikut ketentuan UU terkait lainnya.

Penegakan aturan yang dimaksud salah satunya adalah perlu penerapan pasal-pasal pidana, dimulai dari Pasal 113 yang terdiri dari 4 (empat) ayat. Ayat (1) konteksnya merujuk Pasal 9, bahwa kepada pelaku pidana penjara 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000.- (seratus juta rupiah). Sedangkan ayat (2), menerangkan bahwa jika setiap orang dengan kepentingan komersialisasi seperti penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian, pertunjukan, maupun pengumuman terhadap suatu ciptaan, yang tidak melalui prosedur pemberian kuasa maupun izin dari pemegang hak cipta, maka atas tindakannya pelaku akan dikenakan pidana dengan maksimal pidana penjara 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000.- (lima ratus juta rupiah).

Terhadap tindakan-tindakan tersebut di atas, ayat (3) juga mempertegas bahwa jika terpenuhi semua unsur, yakni setiap orang tanpa hak dan/atau izin melakukan pelanggaran hak ekonomi untuk kepentingan komersialisasi demi menguntungkan diri sendiri, maka bentuk pelanggaran ini akan dikenakan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Ps. 2.

24 Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, "Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Cipta (Perubahan UU No. 19 Tahun 2002)," disusun oleh Tim Di Bawah Pimpinan Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH, Desember 2008, hlm 22.

25 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

26 Henry Soelistyo, Op. Cit., hlm. 50.

dikenakan pidana denda Rp1.000.000.000.- (satu miliar rupiah). Apalagi, praktik demikian sebagaimana dalam ayat (4) dilakukan dalam bentuk pembajakan, maka ketentuan hukum yang berlaku akan lebih memberatkan pelaku, yakni pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau dijatuhi pidana paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Jadi dalam aspek penghukuman, pasal-pasal yang menyangkut dengan tindakan pelanggaran berikut penerapan ketentuan pidananya nampak beragam. Keragaman mengenai pasal-pasal yang mengatur ketentuan pidana ini juga termasuk dalam Pasal 114, bahwa masalah penerapan pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja membiarkan suatu praktik penjualan dan/atau penggandaan padahal ia telah ketahui karena tempat pengelolaan perdagangannya disediakan olehnya, maka perlakuan tersebut pelaku diberi penghukuman berupa pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sementara, berkaitan dengan objek yang dipotret untuk kepentingan komersialisasi juga harus melalui prosedur persetujuan bersama sebagaimana dibahas di bagian atas. Sebab, setiap orang dilarang memotret bila tidak dialaskan dengan persetujuan, agar dapat menghindari kepentingan reklame atau periklanan melalui media elektronik maupun non elektronik dengan ketentuan pidana cukup berat yang diatur dalam Pasal 115, yakni dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Adapun terkait pelanggaran hak ekonomi juga masih berkembang lebih lanjut hingga dalam Pasal 116 dan Pasal 118. Di dalam Pasal 116, mengandung 4 (empat) ayat yang telah menerangkan kembali Pasal 23 dengan ketentuan penghukuman yang berbeda-beda. Ayat (1) pasal ini menegaskan bahwa bagi setiap orang yang tidak memiliki atau tidak diberi hak, tetapi terbukti melakukan suatu pelanggaran hak ekonomi berupa penyewaan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik dan digunakan secara komersial, maka dikenakan pidana maksimal 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Demikian halnya dengan ayat (2) yang membahas soal bebasnya akses penyiaran, fiksasi, dan penyediaan atas fiksasi pertunjukan. Apabila terbukti, maka terhadap pelaku akan divonis dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sementara itu, dalam ayat (3), jika terjadi pelanggaran hak ekonomi itu dilakukan dengan cara apapun dan atau dengan sengaja mempertunjukkan salinannya, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan/atau dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Berikutnya, ayat (4) menekankan kepada pelaku pembajakan yang memenuhi semua unsur pidana, akan dipenjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Selain merujuk pada Pasal 23, Pasal 24 pun menjadi pijakan dalam Pasal 117 yang terdiri dari ayat (1) sampai (3). Akan tetapi, ketentuan dalam pasal tersebut sebenarnya lebih menekankan pada konteks fonogram, yang mana dalam *Instagram* bisa dikaitkan dengan hasil karya yang berbentuk video yang memiliki suara. Penegasan terkait konteks pidananya adalah pelaku dapat dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Dan, ayat-ayat berikutnya juga melarang keras bentuk pelanggaran penggandaan, pendistribusian, termasuk pembajakan, yang mana ayat (2) menegaskan bahwa akan dikenakan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/

atau pidana denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), kemudian ayat (3) ketentuan pidananya berupa penjara paling maksimal 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Terakhir, tidak kalah penting juga adalah Pasal 118 yang merujuk pada ketentuan Pasal 25 yang menerangkan soal lembaga penyiaran. Kaitannya dengan soal video, tentunya hal ini memiliki relevansi karena selain hasil karya individu juga termasuk hasil karya lembaga maupun instansi berwenang yang kerap disalahgunakan. Bahkan lembaga maupun instansi tertentu pun berpotensi menggunakan hasil karya orang lain, demikian sebaliknya. Penekanan dalam pasal ini adalah dampak kerugian yang ketentuan pidananya penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), jika terjadi pembajakan atas penggandaan siaran.

Demikian latar hukum nasional yang terkandung dalam pasal-pasal di atas adalah seperangkat kaidah yang dapat dijadikan sandaran kajian dalam kerangka hak ekonomi bagi pemegang hak cipta, tetapi hal ini juga dapat bersandar pada tingkatan hukum yang bersifat internasional, di mana perjanjian internasional seperti prinsip *Berne Convention* juga turut memberi perlindungan hukum di setiap negara anggota ratifikasi untuk menghindari pelanggaran atau kejahatan terhadap pemegang hak. Prinsip ini memberi isyarat atas perlindungan karya bagi semua negara yang menganut *Berne Convention* demi kepentingan pencipta, serta melegitimasi peran penerima kuasanya. Selain itu, supaya menjadi alasan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak dapat mengklaim dan/atau menolak semua hasil modifikasi yang merusak nilai serta reputasi atas karyanya.<sup>27</sup>

### 3.2. Hak Cipta Dan Instagram

Dalam menggunakan *Instagram*, kita menyetujui Syarat Penggunaan, atau *terms of use*, yang di dalamnya mencakup ketentuan tentang hak kekayaan intelektual. Karena sifat aplikasinya, hak kekayaan intelektual yang dibahas di sini secara khusus adalah hak cipta. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, hak cipta melekat pada segala hasil karya yang kita hasilkan. Termasuk foto, video, gambar atau ilustrasi, lagu, dan sebagainya, yang merupakan konten yang dapat kita unggah ke *Instagram*. Walaupun *Instagram* merupakan bagian dari *Facebook* yang keduanya berbasis di Amerika Serikat, sehubungan dengan hak cipta atas foto dan video yang diunggah ke *Instagram*, hukum dari negara asal karya tersebut dibuat atau dibagikan lah yang berlaku. Sehingga, bagaimana kepemilikan hak cipta atas karya kita yang kita unggah ke *Instagram* tersebut?

Syarat Penggunaan *Instagram* disetujui oleh penggunaannya pada saat pengguna membuka akun baru, dan Syarat Penggunaan tersebut harus disetujui apabila pengguna ingin menggunakan platform *Instagram*. Artinya, secara umum, tidak ada opsi *opt out* terhadap

27 Artikel 6 tentang hak moral, Konvensi Berne Hasil Amandemen pada 28 September 1979, diakses di [https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/berne/trt\\_berne\\_001en.pdf](https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/berne/trt_berne_001en.pdf).

Syarat Penggunaan tersebut. Berdasarkan Syarat Penggunaan *Instagram* yang diperbaharui dan berlaku sejak 20 Desember 2020, “*We do not claim ownership of your content, but you grant us a license to use it.*” Secara umum, *Instagram* tidak mengklaim kepemilikan konten yang diunggah oleh pengguna, namun pengguna memberi lisensi kepada *Instagram* untuk menggunakannya. Tidak ada perubahan terhadap kepemilikan atau hak atas konten yang diunggah oleh pengguna, namun *Instagram* membutuhkan izin tertentu untuk menyediakan layanannya kepada pengguna.

*“When you share, post, or upload content that is covered by intellectual property rights (like photos or videos) on or in connection with our Service, you hereby grant to us a non-exclusive, royalty-free, transferable, sub-licensable, worldwide license to host, use, distribute, modify, run, copy, publicly perform or display, translate, and create derivative works of your content.”*

Saat pengguna mengunggah konten yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual, pengguna otomatis memberikan kepada *Instagram* lisensi non-eksklusif, bebas royalti, yang dapat dialihkan, disublisensikan, dan berlaku di seluruh dunia untuk meng-*host*, menggunakan, mendistribusikan, memodifikasi, menjalankan, menyalin, menampilkan secara publik, menerjemahkan, dan membuat karya turunan dari konten yang diunggah oleh pengguna. Sehingga lisensi yang diberikan pengguna kepada *Instagram* sangat luas dan hanya dapat diakhiri apabila konten tersebut dihapus dari sistem *Instagram*. Penghapusan konten ini bisa dalam bentuk penghapusan konten itu sendiri atau penghapusan seluruh akun *Instagram* pengguna. Namun, harus dipahami juga bahwa pada saat pengguna menghapus sebuah foto yang diunggah ke *Instagram*, tidak pada saat itu juga konten tersebut terhapus.

Dalam syarat penggunaan *Instagram*, disebutkan bahwa ada waktu 30 hari bagi mereka untuk menghapus konten atau akun, yang lengkapnya sebagai berikut ini:

*“When you request to delete content or your account, the deletion process will automatically begin no more than 30 days after your request. It may take up to 90 days to delete content after the deletion process begins. While the deletion process for such content is being undertaken, the content is no longer visible to other users, but remains subject to these Terms of Use and our Data Policy. After the content is deleted, it may take us up to another 90 days to remove it from backups and disaster recovery systems.”*

Dimulainya proses penghapusan konten dilakukan sampai dengan 30 hari setelah pengguna menghapus konten tersebut, dan proses penghapusannya dapat memakan waktu sampai dengan 90 hari. Setelah proses penghapusan tersebut selesai, konten yang dihapus tersebut sudah tidak lagi bisa dilihat atau diakses oleh seluruh pengguna *Instagram*, namun dapat memakan waktu sampai dengan 90 hari lagi untuk menghapusnya dari sistem *backup Instagram*. Artinya, dari waktu dimana pengguna menghapus sebuah konten yang telah diunggahnya, konten tersebut baru benar-benar terhapus setelah selambat-lambatnya 210 hari. Dan selama 210 hari itu, konten tersebut masih terikat Syarat Penggunaan *Instagram*. Dengan demikian, dalam lebih dari waktu setengah tahun tersebut, *Instagram* masih bisa

menggunakan lisensi yang diberikan pengguna terhadap konten tersebut.

### 3.3. Penggunaan Konten Pengguna Sebagai Materi Kegiatan Komersial Instagram

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, royalti adalah, “imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.” Kemudian, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2016 tentang Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) atas Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, royalti adalah, “biaya yang harus dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung sebagai persyaratan jual beli barang impor yang mengandung Hak atas Kekayaan Intelektual.”<sup>28</sup> Dengan kata lain, royalti adalah sebuah nilai tertentu yang dibayarkan kepada pencipta atau pemilik hak atas kekayaan intelektual atas kenikmatan ekonomi dari suatu hak kekayaan intelektual.<sup>29</sup>

Terkait dengan royalti, umumnya pemilik hak atas kekayaan intelektual akan membuat perjanjian dengan pihak yang akan menggunakan karya tersebut dan di dalam perjanjian tersebut diatur tentang jumlah royalti yang akan dibayarkan. Perjanjian ini bisa dalam bentuk lisensi, waralaba atau *franchise*, distributor, dan lain-lain. Perjanjian ini harus mencakup, antara lain hak kekayaan intelektual yang sudah terlindungi, jangka waktu lisensi, besaran royalti, dan sebagainya.

Jika membahas tentang *Instagram*, hak kekayaan intelektual yang terkait adalah hak cipta atas fotografi, gambar, atau ilustrasi. Sebagaimana dijelaskan di atas, pengguna memberikan lisensi kepada *Instagram* meng-host, menggunakan, mendistribusikan, memodifikasi, menjalankan, menyalin, menampilkan secara publik, menerjemahkan, dan membuat karya turunan dari konten yang diunggah oleh pengguna. Namun ketentuan ini tidak secara eksplisit membahas tentang penggunaan konten yang diunggah oleh pengguna sebagai materi kegiatan komersial *Instagram*.

*Instagram* mendapatkan sebagian besar, atau bahkan seluruh, pemasukannya dari iklan (*advertising*). Pada tahun 2019, *Instagram* menghasilkan USD 20 juta atau setara Rp 285 miliar dari iklan saja.<sup>30</sup> Aplikasi yang dibeli oleh *Facebook* pada tahun 2012 seharga USD 1 miliar atau setara Rp 14,3 triliun, bernilai sekitar USD 100 miliar atau setara Rp 1.425 triliun pada tahun 2018. Hal ini sejalan dengan kenaikan jumlah pengguna *Instagram* yang mencapai 1 miliar pengguna pada Juni 2018, dan saat ini memiliki kurang lebih 500 juta pengguna aktif per hari yang mengunggah sekitar 80 juta foto setiap harinya. Artinya, semakin banyak orang yang menggunakan layanan *Instagram*, semakin banyak penghasilan

28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2016 tentang Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) atas Nilai Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk, Pasal 1 angka 8.

29 Dwi Anita Daruherdani, Sekretaris Jenderal Asosiasi Konsultan HKI Indonesia, “Ketentuan dan Praktik Royalti dalam Hak Kekayaan Intelektual”, hlm. 4 at [http://www.iaiglobal.or.id/v03/files/file\\_publicasi/Ibu%20Dwi%20Anita\\_IAI\\_Tax%20Discussion\\_Ketentuan%20dan%20Praktik%20Royalti.pdf](http://www.iaiglobal.or.id/v03/files/file_publicasi/Ibu%20Dwi%20Anita_IAI_Tax%20Discussion_Ketentuan%20dan%20Praktik%20Royalti.pdf).

30 “How Instagram Makes Money” Investopedia, Elle Simon, 7 Februari 2021 at <https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/030915/how-instagram-makes-money.asp>.

yang mereka dapatkan. Untuk menarik pengguna tersebut, *Instagram* memasang iklan terkait aplikasinya di media lainnya. Tentunya iklan ini memiliki sifat komersil sehingga ada nilai ekonomi terkait di dalamnya. Pertanyaan yang timbul adalah apakah Syarat Penggunaan yang disetujui oleh pengguna mencakup penggunaan konten pengguna sebagai materi iklan yang digunakan oleh *Instagram*?

Jika melihat lebih detil Syarat Penggunaan yang dijelaskan di atas, *Instagram* memiliki lisensi untuk meng-*host*, menggunakan, mendistribusikan, memodifikasi, menjalankan, menyalin, menampilkan secara publik, menerjemahkan, dan membuat karya turunan dari konten yang diunggah oleh pengguna. Hal-hal ini mencakup seluruh pelaksanaan hak ekonomi atas hak cipta sebagaimana yang dikenal di Indonesia, yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta, kecuali penyewaan ciptaan. Hal yang membedakan adalah lisensi yang pengguna berikan kepada *Instagram* adalah non-eksklusif. Oleh karenanya, penting untuk diketahui bagi fotografer, apabila mereka menjual sebuah foto atau gambar dengan lisensi eksklusif, mengunggah foto tersebut ke *Instagram* merupakan pelanggaran atas lisensi tersebut.

*Instagram* juga berhak untuk men-sub-lisensikan konten pengguna. Artinya, *Instagram* dapat melisensikan foto yang diunggah pengguna kepada pihak ketiga secara gratis tanpa meminta izin, tanpa memberikan pemberitahuan, dan tanpa menawarkan kompensasi atau pembayaran kepada pengguna. *Instagram* juga dapat mengizinkan pihak ketiga untuk menggunakan konten pengguna secara berbayar dan menyimpan pembayaran tersebut tanpa meneruskannya ke pengguna. Lebih dari itu, *Instagram* juga dapat memberikan hak yang dimilikinya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pengguna. Hal ini karena Syarat Penggunaan menyatakan bahwa lisensi yang pengguna berikan kepada *Instagram* dapat dipindahtangankan atau *transferable*. Artinya *Instagram* berhak untuk secara bebas melisensikan haknya untuk menggunakan konten pengguna kepada perusahaan atau individu lain dalam lingkup lisensi yang kita berikan, baik sebagian maupun secara keseluruhan.

Sub-lisensi dan pemindahtanganan lisensi ini tidak terbatas pada penggunaan internal perusahaan/individu maupun kegiatan komersial pihak ketiga. Secara teori, *Instagram* dapat “menjual” konten yang diunggah oleh pengguna kepada pihak ketiga tanpa memberikan kompensasi pada pengguna dengan cara pemberian lisensi yang berbayar. Karenanya, dalam kegiatan promosinya sendiri, *Instagram* juga memiliki lisensi untuk menggunakan konten yang diunggah oleh pengguna tanpa meminta persetujuan atau melakukan pemberitahuan kepada pengguna. Kegiatan promosi ini tentunya masuk dalam klasifikasi kegiatan komersial. Namun, berdasarkan Syarat Penggunaan yang disetujui oleh pengguna, pengguna yang kontennya digunakan dalam kegiatan komersial atau media promosi *Instagram* sendiri tidak berhak atas royalti atas hak ciptanya. Hal ini secara jelas tercantum dalam Syarat Penggunaan yang menyatakan, “*non-exclusive, fully paid and royalty-free, transferable, sub-licensable license.*” Lisensi *Instagram* ini pun tidak terbatas yurisdiksi mana pun dan bisa dilakukan kepada pengguna di seluruh dunia terlepas dari lokasi pengguna tersebut maupun hukum yang mengikat Syarat Penggunaan. Lisensi yang pengguna berikan kepada *Instagram* merupakan “*worldwide license*” atau berlaku di seluruh dunia. Artinya, konten yang diunggah pengguna

di Indonesia dapat digunakan dan menghasilkan uang bagi *Instagram* di negara lain tanpa sepengetahuan pengguna tersebut.

#### 4. Kesimpulan

*Instagram* menyatakan secara tegas bahwa pihaknya tidak mengambil alih kepemilikan foto, gambar, ilustrasi, ataupun konten lainnya yang diunggah oleh penggunanya yang dilindungi oleh hak kekayaan atas intelektual. Namun, faktanya Syarat Penggunaan yang harus disetujui pengguna pada saat membuat akun memberikan lisensi kepada *Instagram* atas semua konten yang diunggah oleh pengguna. Lisensi ini mencakup untuk meng-*host*, menggunakan, mendistribusikan, memodifikasi, menjalankan, menyalin, menampilkan secara publik, menerjemahkan, dan membuat karya turunan dari konten yang diunggah oleh pengguna. Lisensi ini juga bersifat non-eksklusif, dibayar penuh dan bebas royalti, dapat dipindahtangankan, dapat di sub-lisensikan, dan berlaku di seluruh dunia. Artinya, *Instagram* memiliki lisensi atas kekayaan intelektual pengguna yang setara dengan hak atas kekayaan intelektual, hanya saja tidak eksklusif. Tapi di luar itu, *Instagram* bebas untuk menggunakan konten pengguna untuk tujuannya sendiri, baik secara komersial atau pun tidak. Dengan kata lain, pengguna memberikan hak kepada *Instagram* untuk menggunakan karyanya sebebaskan-bebasnya secara cuma-cuma.

Dalam hal ini perlu dipahami oleh semua pemegang hak atas kekayaan intelektual atau pemegang hak terkait, bahwa pada saat mereka, sebagai pengguna *Instagram*, mengunggah karyanya ke platform tersebut, mereka secara otomatis memberikan lisensi kepada *Instagram* yang tidak terbatas atas karya tersebut. Tentunya, ini tidak sejalan dengan Undang-Undang Hak Cipta, namun karena persetujuan yang diberikan oleh pengguna pada saat membuat akun, pengguna tidak dapat menuntut royalti atas penggunaan karyanya untuk kegiatan komersial yang dilakukan oleh oleh *Instagram* maupun pihak ketiga yang diberikan lisensi oleh *Instagram*.

## Daftar Pustaka

### Buku dan Jurnal

- Hapsari, Faiza Tiara, *Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta Di Indonesia*, Ristekdikti.go.id, <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1389479&val=1246&title=EKSISTENSI%20HAK%20MORAL%20DALAM%20HAK%20CIPTA%20DI%20INDONESIA#:~:text=Hak%20moral%20adalah%20hak%20dari,yang%20menggunakan%20ciptaannya%20berdasarkan%20kontrak%2F>
- Hidayah, Khoirul, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang : Setara Press, 2017.
- Ni Wayan Pipin Peranika dan I Nyoman A. Martana, “*Perlindungan Karya Fotografi Yang Diunggah Melalui Sistem Internet Dan Sanksi Hukum Bagi Pengguna Ilegal*”, Kertha Semaya, Vol 6 No. 4 (2018): 9, diakses 15 Juni, 2021, di <https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1333086>
- Soelistyo, Henry, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Depok : Rajawali Pers, 2017.
- Suprana, William Jaya, “*Analisis Yuridis Terhadap Lisensi Hak Cipta Dan Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Konten Fotografi Dan Potret Penggunaan Instagram*”, Tesis Master, Universitas Sumatera Utara.
- Daruherdani, Dwi Anita, Sekretaris Jenderal Asosiasi Konsultan HKI Indonesia, “*Ketentuan dan Praktik Royalti dalam Hak Kekayaan Intelektual*”, [http://www.iaiglobal.or.id/v03/files/file\\_publicasi/Ibu%20Dwi%20Anita\\_IAI\\_Tax%20Discussion\\_Ketentuan%20dan%20Praktik%20Royalti.pdf](http://www.iaiglobal.or.id/v03/files/file_publicasi/Ibu%20Dwi%20Anita_IAI_Tax%20Discussion_Ketentuan%20dan%20Praktik%20Royalti.pdf)

### Peraturan Perundang-undangan

- Putusan Mahkamah Agung Belanda dalam Kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2016 tentang Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) atas Nilai Pabeaan untuk Perhitungan Bea Masuk.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### Konvensi

- Konvensi Berne 28 September 1979, diakses di [https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/berne/trt\\_berne\\_001en.pdf](https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/berne/trt_berne_001en.pdf).

### Laporan

- Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia. “Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Cipta (Perubahan UU No. 19 Tahun 2002).” Disusun oleh Tim Di Bawah Pimpinan Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH, Desember 2008.

### Website

- CNBN Indonesia, “Jangan Sembarangan Ambil Foto Instagram Orang, Atau...”, 8 Juni 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200608122630-37-163824/jangan-sembarang-ambil-foto-instagram-orang-atau->
- Copyrightlaws.com, “*Instagram and Copyright – What are The Terms of Use*”, 11 Januari 2021, <https://www.copyrightlaws.com/instagram-and-copyright/>
- Detik.com, “Riset Ungkap Lebih dari Separuh Penduduk Indonesia Melek Media Sosial”, 23 Februari 2021, <https://inet.detik.com/cyberlife/d-5407834/pengguna-aktif-medsos-ri-170-juta-bisa-main-3-jam-sehari>
- Investopedia, Elle Simon, “*How Instagram Makes Money*”, 7 Februari 2021, <https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/030915/how-instagram-makes-money.asp>
- Kompas.com, “Jumlah Pengguna Internet Indonesia 2021 Tembus 202 Juta”, 23 Februari 2021, <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/16100057/jumlah-pengguna-internet-indonesia-2021-tembus-202-juta>
- Kompas.com, “Riset Ungkap Lebih dari Separuh Penduduk Indonesia Melek Media Sosial”, 24 Februari 2021, <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/24/08050027/riset-ungkap-lebih-dari-separuh-penduduk-indonesia-melek-media-sosial>

## Biodata Singkat Penulis

### **Gitta Astari Adipurwanto**

Gitta Astari, LL.B., LL.M., lahir pada tanggal 1 Oktober 1994 di Jakarta. Memperoleh S1 dari Faculty of Law University of Groningen dengan spesialisasi *International and European Law* (2015), dan memperoleh S2 dari Faculty of Law University of Amsterdam dengan spesialisasi *Public International Law* (2016). Sejak 2018, Gitta telah menjalani proses studi S1 Program Sarjana Hukum di Sekolah Tinggi Indonesia Jentera. Penulis dapat dihubungi melalui alamat email: gitta.astari@jentera.ac.id atau gitta.astari@gmail.com.

### **Igrissa Madjid**

Igrissa Madjid lahir di Maluku Utara. Ia menghabiskan masa kecilnya di daerah pesisir Desa Laromabati, Halmahera Selatan. Ketika tamat Madrasah Tsanawiyah di kampung halamannya, Igrissa kemudian melanjutkan studinya di Madrasah Aliyah Negeri Halmahera Selatan. Sejak 2018, pria yang hobi membaca buku filsafat ini sedang berproses sebagai mahasiswa strata satu (S1) program studi hukum bisnis di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

### **Khaerul Anwar**

Biasa disapa Arul, merupakan mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera angkatan 2018 penerima beasiswa integritas. Saat ini masih aktif sebagai Pengabdian Bantuan Hukum (PBH) di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sebagai pelaksana Kampanye dan Penggalangan Dukungan Publik sejak 2013. Sebagai mahasiswa sekaligus PBH, Arul memiliki komitmen tinggi terhadap pencapaiannya, terbukti di ruang akademik mampu bersaing dengan mahasiswa lain. Sedangkan di LBH Jakarta, dirinya telah terlibat aktif membangun sistem kemandirian pendanaan LBH Jakarta melalui *public fundraising*.